

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak lainnya yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian jasa pengiriman barang adalah perjanjian yang terjadi antara pihak pengirim dengan pihak penyelenggara jasa pengiriman barang. Terhadap perjanjian jasa pengiriman barang juga berlaku ketentuan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian pengiriman barang terjadi kesepakatan antara para pihak

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat diambil manfaatnya. Disamping itu, kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/jasa melintasi wilayah antar propinsi maupun antar negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup>

Pengiriman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang bisa dilakukan dengan melalui darat, laut, udara. Perusahaan jasa pengangkutan dalam hal ini pengiriman barang, telah melayani masyarakat luas dalam penyampaian barang paket, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tanggung jawab pengiriman barang paket dimulai sejak diterimanya barang yang akan dikirim sampai diserahkan barang kepada penerima atau pengirim ke tempat tujuan yang telah disepakati bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 229.

<sup>2</sup> Olga Annemarie Depari, 2007, *Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang Dalam Pengiriman Barang Paket Dengan Klausula Eksonerasi*, Diunduh Pada Hari Rabu 16

Perjanjian jasa pengiriman barang diatur secara umum pada BAB ke Tujuh A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dimana perjanjian jasa pengiriman barang termasuk ke dalam perjanjian melakukan jasa. Perjanjian melakukan jasa pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang khusus melakukan kegiatan jasa yang pada dasarnya berorientasi pada pekerjaan dan bukan menyediakan barang. Perusahaan tersebut akan, memperoleh imbalan atau upah sebagai akibat dari perbuatan atau kegiatan jasanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian melakukan jasa adalah suatu perjanjian untuk melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang didasarkan atas suruhan, permintaan orang lain dengan mendapatkan imbalan atau upah.

Perjanjian jasa pengiriman barang kalau dilihat berdasarkan kompetensi masing-masing pihak maka dapat disebut sebagai perjanjian atas beban, seperti yang terdapat pada Pasal 1314 KUH Perdata yang menyebutkan "Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu". Artinya didalam perjanjian pengiriman barang terdapat kewajiban masing-masing pihak, si pengirim berkewajiban memberikan bayaran atau upah seperti yang telah diperjanjikan, dan pihak penyelenggara pengiriman barang berkewajiban mengirim barang sampai ke tempat tujuan yang diinginkan si pengirim.

Lahirnya perjanjian jasa pengiriman barang dimulai sejak tercapainya kata sepakat antara pengirim barang dengan penyelenggara pengiriman barang.

Sukelto, *menyebutkan suatu perjanjian* ...

tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat suatu perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat.<sup>3</sup> Jika dilihat berdasarkan isi perjanjian, perjanjian jasa pengiriman barang merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat konsensual dan timbal balik. Maksudnya, perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat setelah diantara para pihak tercapai kata sepakat. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak.<sup>4</sup> Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Kewajiban pihak yang satu menjadi hak pihak yang lainnya dan sebaliknya.<sup>5</sup>

Kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian berarti dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berlaku ataupun mengikat para pihak yang membuatnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Berdasarkan hasil prapenelitian dapat diketahui bahwa dalam perjanjian jasa pengiriman barang kata sepakat terjadi ketika pihak pengirim mendatangi tempat penyelenggara pengiriman barang dan menyatakan maksudnya yaitu hendak mengirimkan barang dengan menggunakan jasa penyelenggara

---

<sup>3</sup> Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hli

<sup>4</sup> Mariani Darus Badruzaman, et. all, 2001, *Kompilasi Hukum Perdata*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

<sup>5</sup> Bakara Hestini, 2005, *Hukum Komersial Melalui UKM Press*, hli

pengiriman barang. Kemudian pihak penyelenggara jasa pengiriman barang akan menyodorkan formulir yang berisikan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara pihak pengirim dengan pihak penyelenggara jasa pengiriman barang, dan biasanya salah satu pihak yang dalam hal ini si pengirim akan menyetujui isi formulir tersebut.

Formulir yang disodorkan oleh pihak penyelenggara jasa pengiriman barang berisi ketentuan-ketentuan atau disebut juga sebagai klausula baku yang akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu pihak pengirim maupun pihak penyelenggara pengiriman barang. Berarti isi klausula baku tersebut akan menjadi undang-undang dan mengikat bagi pihak pengirim dan juga pihak penyelenggara jasa pengiriman barang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Apakah klausula baku dalam perjanjian jasa pengiriman barang pada PT Atlas Trasindo Raya dapat disimpangi?

Tujuan penelitian dari pelaksanaan perjanjian jasa pengiriman barang dalam bentuk paket pada PT. Atlas Trasindo Raya di Sleman Yogyakarta adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Obyektif.

Untuk memperoleh data tentang apakah kalusula baku dalam perjanjian jasa pengiriman barang pada PT Atlas Trasindo Raya dapat disimpangi

## 2. Tujuan Subyektif.

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian dari pelaksanaan perjanjian jasa pengiriman barang dalam bentuk paket pada PT. Atlas Trasindo Raya di Sleman Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : yaitu memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan perjanjian jasa pengiriman barang.
2. Manfaat praktis : yaitu memberikan sumbangsih pengetahuan yang lebih jelas pada pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. Atlas Trasindo Raya mengenai masalah masalah yang berkaitan dengan perjanjian jasa pengiriman barang.